



Nomor : 1819/BRIK-VLK/XII/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian

Kepada Yth.  
CV Sukahayu Persada  
Jl. Dr. Husen Kartasasmita No. 192, RT 001/RW 001,  
Dusun Sukahayu, Desa Cimaragas, Kec. Cimaragas,  
Kab. Ciamis, Prov. Jawa Barat

Attn. : - Bapak H. Harisman  
- Bapak Yanto Riyanto

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilaian I di CV Sukahayu Persada, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Audit lapangan dilaksanakan pada tanggal 1 s.d. 3 Desember 2022.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLK:
  - a. CV Sukahayu Persada adalah pemegang IUIPHHK kapasitas < 6.000 m<sup>3</sup> dan telah memiliki S-LK No. BRIK-VLK-0231 dengan masa berlaku dari tanggal 9 Januari 2021 s.d. 8 Januari 2027.
  - b. Verifikasi menggunakan Standar VLK pada Lampiran 4.2 dalam Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  - c. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya dan pemegang hak pengelolaan (Perum Perhutani).
  - d. Pemasok memiliki S-PHPL, S-LK dan menerbitkan DKP.
  - e. CV Sukahayu Persada tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-LK No. BRIK-VLK-0231 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilaian 24 (dua puluh empat) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-LK kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu atau kemasan produk atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 22 Desember 2022

PT BRIK Quality Services

Pengambil Keputusan

  
SOEWARNI